



DINAS PENDIDIKAN

JL. Negara No. 200 KM. 60 Sei Rampah Sumatera Utara Kode Pos 20995
Telp. 0621 – 442151, Fax. 0621-442152

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA
Nomor : 18.11/421-3 / 1270 /2017

TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA


KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

- MEMBACA** : Surat Kepala SMP Taman Siswa Nagaraja Nomor : 041/TD/TS.NR/2017, tanggal 18 April 2017, tentang Permohonan perpanjangan izin Operasional Sekolah.
- MENIMBANG** : Bawa Surat Izin Operasional SMP Taman Siswa Nagaraja yang tertuang dalam SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara Nomor : 18.11/421.2/972/2012, tanggal 31 Mei 2012 telah habis masa berlakunya.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang RI Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten di Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah tanggal 26 April 2002.
9. Permendikbud No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** :
- Pertama : Memberi izin operasional kepada:
- | | |
|--------------------------|---|
| Nama Sekolah | : SMP Swasta Taman Siswa Nagaraja |
| Alamat Sekolah | : Dusun Nagaraja Desa Nagur Pane |
| Kecamatan | : Sipispis |
| Kabupaten | : Serdang Bedagai |
| Nama Yayasan/Perguruan | : Yayasan Persatuan Perguruan Taman Siswa |
| Alamat Yayasan/Perguruan | : Jl. Taman Siswa No. 25, Kelurahan Wirogunan Kecamatan Mergongsan, Kota Yogyakarta |
- Kedua : SMP Swasta Taman Siswa Nagaraja ini terakhir tercatat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2012.
- Ketiga : SMP Swasta Taman Siswa Nagaraja wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirimkan laporan bulanan, laporan tengah tahunan, dan laporan tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
 2. Menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama;
 3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi Sekolah Menengah Pertama yang digariskan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
 4. Menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
 5. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
- Keempat : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan;
2. Izin Operasional SMP Swasta Taman Siswa Nagaraja ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan/ penyelenggara swasta lain;
3. Apabila yayasan/penyelenggara Sekolah Menengah Pertama tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin operasional ini dinyatakan batal.
- Kelima : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sei Rampah
Pada tanggal : 9 Agustus 2017



Drs. JONI WALKER MANIK, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19601021 198501 1 001